



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ambar Sutobo Alias Ambar Bin Sartijan;
2. Tempat lahir : Siak (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Rejeki RT 001 RW 002 Kelurahan Kumbara
Utama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBAR SUTOBO Alias AMBAR Bin SARTIJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk Robot berisi rekaman CCTV ruang kantor KUD Jaya Makmur;
- 1 (satu) Unit Kamera Pengawas/CCTV warna putih hitam;
- 2 (Dua) buah Silinder Kunci (Rumah Lobang tempat Kunci);

Dikembalikan kepada KUD Jaya Makmur melalui saksi SUDIYONO

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk LV;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk LV;
- 1 (Satu) helai baju kaos warna biru hitam merk Rockmatic;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AMBAR SUTOBO Alias AMBAR Bin SARTIJAN** pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor KUD Jaya Makmur RT 005 RW 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Kantor KUD Jaya Makmur RT 005 RW 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, terdakwa masuk melalui jendela samping ruang rapat dengan cara merusak tralis jendela menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa bawa. Setelah berhasil masuk ke ruang rapat, terdakwa menuju ke pintu ruang staff admin dan mencoba membuka pintu menggunakan obeng untuk mengambil uang tunai dan barang berharga lainnya, namun terdakwa tidak bisa membukanya. Kemudian terdakwa mencoba lagi dengan naik ke atas plafon, namun plafon ruangan terlalu tinggi sehingga terdakwa tidak bisa menjangkaunya. Setelah semua usaha yang terdakwa lakukan tidak berhasil, lalu terdakwa ingin keluar dari kantor KUD Jaya Makmur. Saat hendak keluar terdakwa melihat cahaya CCTV/Kamera Pengawas Kantor, dikarenakan takut perbuatan yang terdakwa lakukan ketahuan, terdakwa berusaha mengambil kamera CCTV tersebut dengan cara menarik paksa. Setelah itu terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa CCTV dan membuang kamera CCTV tersebut ke dalam rimbunan pohon bambu di lapangan bola dekat Sekolah Dasar Kampung Kumbara Utama.

Bahwa niat terdakwa telah ternyata dari adanya merusak teralis jendela ruang rapat menggunakan obeng kemudian membuka pintu ruang staff admin tetapi tidak berhasil serta naik ke atas plafon dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudiyono Bin (Alm) Marto Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di Kantor KUD Jaya Makmur RT 005 RW 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Terdakwa masuk melalui jendela samping ruang rapat dengan cara merusak tralis jendela menggunakan obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa. Setelah berhasil masuk ke ruang rapat, kemudian Terdakwa menuju ke pintu ruang staff admin dan mencoba membuka pintu menggunakan obeng untuk mengambil uang tunai dan barang berharga lainnya, namun Terdakwa tidak bisa membukanya. Kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan naik ke atas plafon, namun plafon ruangan terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa menjangkaunya. Setelah semua usaha yang Terdakwa lakukan tidak berhasil, lalu Terdakwa ingin keluar dari kantor KUD Jaya Makmur. Saat hendak keluar Terdakwa melihat cahaya CCTV/Kamera Pengawas Kantor, dikarenakan takut perbuatan yang Terdakwa lakukan diketahui, Terdakwa berusaha mengambil kamera CCTV tersebut dengan cara menarik paksa. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa CCTV dan membuang kamera CCTV tersebut ke dalam rimbunan pohon bambu di lapangan bola dekat Sekolah Dasar Kampung Kumbara Utama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Abdul Muhsin Bin Alm Selo Sumartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kantor KUD Jaya Makmur RT 005 RW 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk melalui jendela samping ruang rapat dengan cara merusak tralis jendela menggunakan obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa. Setelah berhasil masuk ke ruang rapat, Terdakwa menuju ke pintu ruang staff admin dan mencoba membuka pintu menggunakan obeng untuk mengambil uang tunai dan barang berharga lainnya, namun Terdakwa tidak bisa membukanya, kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan naik ke atas plafon, namun plafon ruangan terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa menjangkaunya, setelah semua usaha yang terdakwa lakukan tidak berhasil, lalu Terdakwa ingin keluar dari kantor KUD Jaya Makmur, saat hendak keluar terdakwa melihat cahaya CCTV/Kamera Pengawas Kantor, dikarenakan takut perbuatan yang terdakwa lakukan diketahui, Terdakwa berusaha mengambil kamera CCTV tersebut dengan cara menarik paksa, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa CCTV dan membuang kamera CCTV tersebut ke dalam rimbunan pohon bambu di lapangan bola dekat Sekolah Dasar Kampung Kumbara Utama.;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah KUD Jaya Makmur selaku Pemilik dari Minimarket Koyama;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut untuk dijualkan dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan ada juga sebagian barang yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwa Terdakwa telah di amankan pihak Kepolisian, setelah berada di Kantor Kepolisian, saat itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali kejadian pada hari tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Minimarket Koyama milik KUD Jaya Makmur, mengetahui hal tersebut Saksi melakukan pengecekan dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa barang yang telah hilang di Minimarket Koyama adalah uang tunai sebesar Rp 8.500.000,-, 1 (satu) unit mesin air merk sanyo warna abu-abu, 1 (satu) buah kipas angin warna putih biru merk miyako, 4 (empat) buah senter kepala 1 (satu) slop rokok merk *On Bold*, 16 (enam) belas bungkus minyak goreng 2 liter, 6 (enam) botol parfum, 1 (satu) buah sejadah, 1 (satu) stel mukenah, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa barang yang Terdakwa ambil di Minimarket Koyama sebagian Terdakwa jualkan sebagian Terdakwa pakai sendiri dan barangnya sebagian masih di simpan di kontrakkannya di daerah Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut seorang diri;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari rekaman CCTV, bahwa Terdakwa telah merusak teralis jendela ruang rapat menggunakan obeng kemudian membuka pintu ruang staff admin tetapi tidak berhasil serta naik ke atas plafon dan akhirnya berhasil masuk kedalam;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak KUD Jaya Makmur untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Saksi sampaikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kantor KUD Jaya Makmur RT 005 RW 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Terdakwa masuk melalui jendela samping ruang rapat dengan cara merusak tralis jendela menggunakan obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa. Setelah berhasil masuk ke ruang rapat, Terdakwa menuju ke pintu ruang staff admin dan mencoba membuka pintu menggunakan obeng untuk mengambil uang tunai dan barang berharga lainnya, namun Terdakwa alat yang dibawa oleh Terdakwa tidak bisa membuka pintu tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan naik ke atas plafon, namun plafon ruangan terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa menjangkaunya. Setelah semua usaha yang Terdakwa lakukan tidak berhasil, lalu Terdakwa ingin keluar dari kantor KUD Jaya Makmur. Saat hendak keluar Terdakwa melihat cahaya CCTV/Kamera

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Kantor, dikarenakan takut perbuatan yang Terdakwa lakukan ketahuan, Terdakwa berusaha mengambil kamera CCTV tersebut dengan cara menarik paksa. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa CCTV dan membuang kamera CCTV tersebut ke dalam rimbunan pohon bambu di lapangan bola dekat Sekolah Dasar Kampung Kumbara Utama.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, dimana kejadian sebelumnya pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Minimarket Koyama milik KUD Jaya Makmur alamat Rt 005 Rw 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Pihak KUD Jaya Makmur Kampung Kumbara Utama selaku pemilik dari Minimarket Koyama;
- Bahwa pada saat kejadian pertama kali Terdakwa masuk melalui ventilasi angin-angin jendela dengan melepas palangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan waserda/toko KUD Jaya Makmur, lalu Terdakwa mengambil uang tunai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu 3 (tiga) botol parfum, 2 (dua) buah senter kepala;
- Bahwa perbuatan yang kedua kali pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk melalui ventilasi angin-angin jendela dengan melepas palangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan waserda/toko KUD Jaya Makmur, lalu Terdakwa mengambil uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna putih biru, 1 (satu) buah senter kepala, 6 (enam) bungkus minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, dan 3 (tiga) botol parfum;
- Bahwa perbuatan yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk melalui ventilasi angin-angin jendela dengan melepas palangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan waserda/toko KUD Jaya Makmur, lalu Terdakwa mengambil uang tunai Rp. 2.500 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin air merk sanyo, 1 (satu) buah senter kepala, 10 (sepuluh) bungkus minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, dan 1 (satu) buah sajadah (sebagai alas sholat), 1 (satu) stel mukena;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui Pihak Kepolisian karena perbuatan Terdakwa terekam kamera Pengawas CCTV dan setelah Terdakwa berhasil di amankan Terdakwa kernudian mengaku bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian di Minimarket Koyama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang dapat meringankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Flashdisk merk Robot berisi rekaman CCTV ruang kantor KUD Jaya Makmur;
2. 1 (satu) Unit Kamera Pengawas/CCTV warna putih hitam;
3. 2 (Dua) buah Silinder Kunci (Rumah Lobang tempat Kunci);
4. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;
5. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk LV;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk LV;
7. 1 (Satu) helai baju kaos warna biru hitam merk Rockmatic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan percobaan pencurian pada Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kantor KUD Jaya Makmur RT 005 RW 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara masuk melalui jendela samping ruang rapat Kantor KUD Jaya Makmur dengan cara merusak teralis jendela menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa. Setelah berhasil masuk ke ruang rapat, Terdakwa menuju ke pintu ruang staff admin dan mencoba membuka pintu menggunakan obeng untuk mengambil uang tunai dan barang berharga lainnya, namun Terdakwa alat yang dibawa oleh Terdakwa tidak bisa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan naik ke atas plafon, namun plafon ruangan terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa menjangkaunya. Setelah semua usaha yang Terdakwa lakukan tidak berhasil, lalu Terdakwa ingin keluar dari kantor KUD Jaya Makmur. Saat hendak keluar Terdakwa melihat cahaya CCTV/Kamera Pengawas Kantor, dikarenakan takut perbuatan yang Terdakwa lakukan diketahui, Terdakwa berusaha mengambil kamera CCTV tersebut dengan cara menarik paksa. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa CCTV dan membuang kamera CCTV tersebut ke dalam rimbunan pohon bambu di lapangan bola dekat Sekolah Dasar Kampung Kumbara Utama;

- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya dikarenakan alat atau obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa tidak mampu untuk membuka pintu ruang staff dan juga karena Terdakwa tidak dapat menjangkau plafon yang terlalu tinggi;
- Bahwa sebelum akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui melalui kamera CCTV, Terdakwa telah melakukan perbuatannya mengambil barang milik KUD Jaya Makmur sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada saat kejadian pertama kali Terdakwa masuk melalui ventilasi angin-angin jendela dengan melepas palangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan waserda/toko KUD Jaya Makmur, lalu Terdakwa mengambil uang tunai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu 3 (tiga) botol parfum, 2 (dua) buah senter kepala. Perbuatan yang kedua kali pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk melalui ventilasi angin-angin jendela dengan melepas palangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan waserda/toko KUD Jaya Makmur, lalu Terdakwa mengambil uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna putih biru, 1 (satu) buah senter kepala, 6 (enam) bungkus minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, dan 3 (tiga) botol parfum. Perbuatan yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk melalui ventilasi angin-angin jendela dengan melepas palangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan waserda/toko KUD Jaya Makmur, lalu Terdakwa mengambil uang tunai Rp. 2.500 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin air

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak



merk sanyo, 1 (satu) buah senter kepala, 10 (sepuluh) bungkus minyak goreng ukuran 2 (dua) liter, dan 1 (satu) buah sajadah (sebagai alas sholat), 1 (satu) stel mukena;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik KUD Jaya Makmur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Percobaan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan, perbuatan itu tidak diselesaikan hanya sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Ambar Sutobo Alias Ambar Bin Sartijan



yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Ambar Sutobo Alias Ambar Bin Sartijan, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kantor KUD Jaya Makmur RT 005 RW 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Terdakwa telah masuk melalui jendela samping ruang rapat Kantor KUD Jaya Makmur dengan cara merusak teralis jendela menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa. Setelah berhasil masuk ke ruang rapat, Terdakwa menuju ke pintu ruang staff admin dan mencoba membuka pintu menggunakan obeng untuk mengambil uang tunai dan barang berharga lainnya, namun Terdakwa alat yang dibawa oleh Terdakwa tidak bisa membuka pintu tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan naik ke atas plafon, namun plafon ruangan terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa menjangkaunya. Setelah semua usaha yang Terdakwa lakukan tidak berhasil, lalu Terdakwa ingin keluar dari kantor KUD Jaya Makmur. Saat hendak keluar Terdakwa melihat cahaya CCTV/Kamera Pengawas Kantor, dikarenakan takut perbuatan yang Terdakwa lakukan diketahui, Terdakwa berusaha mengambil kamera CCTV tersebut dengan cara menarik paksa. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa CCTV dan membuang kamera CCTV tersebut ke dalam rimbunan pohon bambu di lapangan bola dekat Sekolah Dasar Kampung Kumbara Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai telah nyata adanya niat Terdakwa secara sadar untuk memiliki barang milik orang lain dalam hal ini uang dan barang berharga lainnya milik KUD Jaya Makmur dan perbuatan tersebut pun jelas dilakukan tanpa adanya ijin dari saksi korban sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana termuat dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah masuk di Kantor KUD Jaya Makmur RT 005 RW 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB dengan maksud untuk mengambil uang dan barang berharga milik KUD Jaya Makmur;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada pukul 04.30 WIB dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari KUD Jaya Makmur, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah membuat sesuatu dalam keadaan tidak sempurna, tidak utuh, tidak beraturan, terganggu, hancur atau tidak dapat berfungsi (berjalan) sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memotong adalah memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memepat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu adalah kunci duplikat menyerupai aslinya atau benda yang tidak menyerupai aslinya, namun menjalankan fungsi yang sama seperti kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang seolah-olah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kantor KUD Jaya Makmur RT 005 RW 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Terdakwa telah masuk melalui jendela samping ruang rapat Kantor KUD Jaya Makmur dengan cara merusak teralis jendela menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa. Setelah berhasil masuk ke ruang rapat, Terdakwa menuju ke pintu ruang staff admin dan mencoba membuka pintu menggunakan obeng untuk mengambil uang



tunai dan barang berharga lainnya, namun Terdakwa alat yang dibawa oleh Terdakwa tidak bisa membuka pintu tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan naik ke atas plafon, namun plafon ruangan terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa menjangkaunya. Setelah semua usaha yang Terdakwa lakukan tidak berhasil, lalu Terdakwa ingin keluar dari kantor KUD Jaya Makmur. Saat hendak keluar Terdakwa melihat cahaya CCTV/Kamera Pengawas Kantor, dikarenakan takut perbuatan yang Terdakwa lakukan diketahui, Terdakwa berusaha mengambil kamera CCTV tersebut dengan cara menarik paksa. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa CCTV dan membuang kamera CCTV tersebut ke dalam rimbunan pohon bambu di lapangan bola dekat Sekolah Dasar Kampung Kumbara Utama;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam KUD Jaya Makmur melalui jendela samping ruang rapat Kantor KUD Jaya Makmur dengan cara merusak teralis jendela menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Percobaan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan, perbuatan itu tidak diselesaikan hanya sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Menurut Barda Nawawi Arief tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi karena hal (a). Adanya penghalang fisik. Contoh: tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentak orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian ini ialah jika ada kerusakan pada alat yang digunakan misal pelurunya macet atau tidak meletus, bom waktu yang jamnya rusak, (b) Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Contoh: takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain. (c). Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor / keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Contoh: Daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan; barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun sipencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kantor KUD Jaya Makmur RT 005 RW 003 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Terdakwa telah masuk melalui jendela samping ruang rapat Kantor KUD Jaya Makmur dengan cara merusak teralis jendela menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa. Setelah berhasil masuk ke ruang rapat, Terdakwa menuju ke pintu ruang staff admin dan mencoba membuka pintu menggunakan obeng untuk mengambil uang tunai dan barang berharga lainnya, namun Terdakwa alat yang dibawa oleh Terdakwa tidak bisa membuka pintu tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan naik ke atas plafon, namun plafon ruangan terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa menjangkaunya. Setelah semua usaha yang Terdakwa lakukan tidak berhasil, lalu Terdakwa ingin keluar dari kantor KUD Jaya Makmur. Saat hendak keluar Terdakwa melihat cahaya CCTV/Kamera Pengawas Kantor, dikarenakan takut perbuatan yang Terdakwa lakukan diketahui, Terdakwa berusaha mengambil kamera CCTV tersebut dengan cara menarik paksa. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa CCTV dan membuang kamera CCTV tersebut ke dalam rimbunan pohon bambu di lapangan bola dekat Sekolah Dasar Kampung Kumbara Utama;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang diawali dengan masuk melalui jendela dengan menggunakan dengan sebuah obeng, dan berusaha masuk kedalam ruang staff namun dikarenakan alat atau obeng yang dibawa oleh Terdakwa tidak mampu untuk membuka ruang staff tersebut hingga Terdakwa melanjutkan usahanya untuk memasuki ruang staff melalui plafon namun tidak berhasil hingga terpantau oleh kamera pengawas menyebabkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berhasil mewujudkan tujuannya untuk mengambil uang dan barang berharga milik KUD Jaya Makmur, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk LV, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk LV, 1 (Satu) helai baju kaos warna biru hitam merk Rockmatic, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan digunakan untuk pembuktian dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk merk Robot berisi rekaman CCTV ruang kantor KUD Jaya Makmur, 1 (satu) Unit Kamera Pengawas/CCTV warna putih hitam dan 2 (Dua) buah Silinder Kunci (Rumah Lobang tempat Kunci) yang telah disita dari KUD Jaya Makmur, maka dikembalikan kepada KUD Jaya Makmur melalui Saksi Sudiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan KUD Jaya Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ambar Sutobo Alias Ambar Bin Sartijan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk Robot berisi rekaman CCTV ruang kantor KUD Jaya Makmur;
- 1 (satu) Unit Kamera Pengawas/CCTV warna putih hitam;
- 2 (Dua) buah Silinder Kunci (Rumah Lobang tempat Kunci);
Dikembalikan kepada KUD Jaya Makmur melalui saksi Sudiyono;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk LV;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk LV;
- 1 (Satu) helai baju kaos warna biru hitam merk Rockmatic;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H..

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)